

## **KATA PENGANTAR**

Buku Panduan Akademik Universitas Udayana ini secara mendasar dimaksudkan sebagai pedoman untuk Program S0 dan S1 dengan tidak menutup kemungkinan juga berlaku bagi Program Pascasarjana dalam hal-hal tertentu. Buku Panduan ini disusun sebagai panduan dan pegangan bagi calon Mahasiswa, Mahasiswa, Dosen, Pengelola Universitas Udayana dan masyarakat yang terkait yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang syarat-syarat penerimaan mahasiswa, hak dan kewajiban mahasiswa, pelaksanaan pendidikan dan Evaluasi, batas waktu studi dan sanksi akademik yang harus ditaati oleh semua pihak yang terkait, sedangkan hal-hal yang bersifat khusus dan sangat erat kaitannya dengan PBM, diatur pada buku pedoman Fakultas/Program Pascasarjana.

Dengan adanya buku panduan ini diharapkan penyelenggaraan proses belajar mengajar lebih baik, sehingga apa yang menjadi visi Universitas Udayana dapat terwujud, misi dapat terlaksana dan tujuan dapat dicapai.

Diharapkan semua Dosen, Mahasiswa, Pengelola Universitas Udayana dan masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui, memahami, melaksanakan serta mentaati semua peraturan/ketentuan umum yang tercantum pada buku panduan ini sehingga pelaksanaan disiplin bidang pendidikan di Institusi ini terwujud.

Bilamana nantinya ada perubahan yang mendasar, akan dibahas bersama dengan pihak Fakultas/Program Pascasarjana dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak.

Semoga dengan diterbitkannya buku panduan ini pelaksanaan pendidikan di Universitas Udayana dapat dilaksanakan lebih lancar dan lebih mantap sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditentukan.

**Bukit Jimbaran, Juni 2010**

**An. Rektor,  
Pembantu Rektor I**

**Prof. Dr. Komang Gde Bendesa, MADE  
NIP. 194905111973031001**

## **SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA**

### **Om Swastyastu**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya lah Buku Panduan Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2010/2011 dapat diterbitkan.

Hal ini mengandung makna penting sebagai pedoman bagi calon mahasiswa/mahasiswi Universitas Udayana dari sejak awal hingga mengikuti Proses Belajar Mengajar di Universitas Udayana yang pada akhirnya berakhir sesuai dengan apa yang diharapkan.

Buku ini juga sangat penting bagi pengelola Universitas Udayana serta segenap Dosen sebagai kerangka umum dalam mengembangkan institusi ke depan.

Universitas Udayana sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbesar di Propinsi Bali merupakan lembaga yang sangat strategis dalam mengembangkan IPTEK dan Seni dengan berpegang pada Pola Ilmiah Pokok yaitu “Kebudayaan” yang berwawasan pada Tri Hita Karana. Oleh karena perkembangan ilmu dan perkembangan strategi pendidikan yang sangat cepat, maka Buku Panduan ini harus terus menerus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, sehingga institusi ini akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

**Om, Santih, Santih, Santih, Om.**

**Bukit Jimbaran, Juni 2010**  
**R e k t o r ,**

**Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM)**  
**NIP 194806281979031001**

# Pendahuluan

## 1.1. DASAR

Dasar kelembagaan pelaksanaan pendidikan di Universitas Udayana adalah :1). Pancasila dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, 2). Bab VI Bagian keempat, pasal 19 – 25 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi, 4). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0199/0/1995 tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana serta 5). Statuta Universitas Udayana (tahun 2007).

## 1.2. VISI

Terwujudnya lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumberdaya manusia unggul, mandiri, dan berbudaya.

## 1.3. MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat
- b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa
- c. Memberdayakan Unud sebagai perguruan tinggi yang berlandaskan pengembangan Ipteks dan nilai budaya

## 1.4. TUJUAN

- a. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan Ipteks
- b. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kepentingan masyarakat dan bangsa
- c. Mewujudkan kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, berkualitas, dan mandiri melalui sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa kewirausahaan
- d. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi
- e. Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga fungsional dan profesional, yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan eksistensi Unud

Dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan itu, Unud berpedoman pada :

1. Tujuan Pendidikan Nasional
2. Kaidah, moral dan etika Ilmu Pengetahuan ; dan
3. Kepentingan minat, bakat dan kemampuan peserta didik

### 1.5. PROGRAM PENDIDIKAN

Program Pendidikan yang diasuh meliputi program studi seperti tertera dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Program Pendidikan di Universitas Udayana**

No	Fakultas	Program Studi	Strata	Keterangan
1	Sastra	1. Sastra Indonesia 2. Sastra Bali 3. Sastra Jawa Kuno 4. Sastra Inggris 5. Sastra Jepang 6. Arkeologi 7. Sejarah 8. Antropologi Budaya 9. Sastra Inggris 10. Sastra Jepang 11. Pariwisata Budaya	S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 D3 D3 D1	Reguler Reguler Reguler Reguler dan NonReguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler
2	Kedokteran	1. Pendidikan Dokter 2. Profesi Dokter 3. Ilmu Keperawatan 4. Profesi Keperawatan 5. Psikologi 6. Ilmu Kesehatan Masyarakat 7. Fisioterapi <b>Pendidikan dokter Spesialis</b> 1. Ilmu Bedah 2. Ilmu Kesehatan Anak 3. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan 4. Ilmu Penyakit Dalam 5. Ilmu Kesehatan THT 6. Ilmu Penyakit Kulit dan kelamin 7. Ilmu Penyakit Syaraf 8. Ilmu Anestesiologi dan Reanimasi 9. Ilmu Patologi Anatomi 10. Psikiatri 11. Ilmu Penyakit Mata 12. Ilmu Bedah Orthopaedik dan Traumatologi	S1 Profesi S1 Profesi S1 S1 S1 Spesialis Spesialis Spesialis Spesialis Spesialis Spesialis Spesialis Spesialis Spesialis Spesialis Spesialis	Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler

No	Fakultas	Program Studi	Strata	Keterangan
3.	Peternakan	Peternakan	S1	Reguler
4	Hukum	Hukum	S1	Reguler dan Nonreguler
5	Teknik	1. Teknik Sipil 2. Teknik Arsitektur 3. Teknik Mesin 4. Teknik Elektro 5. Teknologi Informasi	S1 S1 S1 S1 S1	Reguler dan Nonreguler Reguler dan Nonreguler Reguler dan Nonreguler Reguler dan Nonreguler Reguler
6	Ekonomi	1. Ekonomi Pembangunan 2. Manajemen 3. Akuntansi 4. Akuntansi 5. Keuangan dan Perbankan 6. Pemasaran 7. Perpajakan 8. Profesi Akuntan	S1 S1 S1 D3 D3 D3 D3 D3 Profesi	Reguler dan Nonreguler Reguler dan Nonreguler Reguler dan Nonreguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler
7	Pertanian	1. Agroekoteknologi 2. Agribisnis	S1 S1	Reguler dan Nonreguler Reguler dan Nonreguler
8	MIPA	1. Fisika 2. Kimia 3. Biologi 4. Matematika 5. Farmasi 6. Ilmu Komputer/Teknik Informatika 7. Ilmu Komputer	S1 S1 S1 S1 S1 S1 D2	Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler
9	Kedokteran Hewan	1. Pendidikan Dokter Hewan 2. Profesi Dokter Hewan	S1 Profesi	Reguler Reguler
10	Pariwisata	1. D4.Pariwisata 2. Destinasi Pariwisata 3. Industri Perjalanan Wisata	D4 S1 S1	Reguler dan Nonreguler Reguler Reguler
11.	Teknologi Pertanian	1. Ilmu dan Teknologi Pangan 2. Teknologi Industri Pertanian 3. Teknik Pertanian 4. Teknologi Pertanian	S1 S1 S1 D1	Reguler Reguler Reguler Reguler
12.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1. Hubungan Internasional 2. Sosiologi 3. Administrasi Negara	S1 S1 S1	Reguler Reguler Reguler

## Program Pascasarjana

No	Pascasarjana	Program Doktor / Magister	Strata	Program Studi
1	Sastra	Doktor Doktor Magister Magister	S3 S3 S2 S2	Ilmu Linguistik Kajian Budaya Ilmu Linguistik Kajian Budaya
2	Kedokteran	Doktor Magister Magister Magister Magister	S3 S2 S2 S2 S2	Ilmu Kedokteran Biomedik Ergonomi Fisiologi kerja Fisiologi Keolahragaan Biomedik Ilmu Kesehatan Masyarakat
3	Hukum	Magister Magister	S2 S2	Ilmu Hukum Kenotariatan
4	Ekonomi	Doktor Magister Magister Magister	S3 S2 S2 S2	Ilmu Ekonomi Manajemen Ilmu Ekonomi Akuntansi
5	Pariwisata	Magister	S2	Kajian Pariwisata
6	Teknik	Magister Magister Magister	S2 S2 S2	Teknik Sipil Teknik Elektro Teknik Arsitektur
7	Peternakan	Doktor Magister	S3 S2	Ilmu Peternakan Ilmu Peternakan
8	Pertanian	Doktor Magister Magister Magister	S3 S2 S2 S2	Ilmu Pertanian Bioteknologi Pertanian Lahan Kering Agribisnis
9	Lingkungan	Magister	S2	Ilmu Lingkungan
10	MIPA	Magister Magister	S2 S2	Kimia Terapan Biologi

## **KETENTUAN AKADEMIK**

### **2.1. PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### **2.1.1. Persyaratan Mahasiswa Baru**

1. Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur yang dibuka oleh Universitas Udayana seperti : PMDK, SNMPTN, Non Reguler/Ekstensi dan Diploma.
2. Memenuhi kewajiban :
  - a. Menunjukkan dan menyerahkan foto copy Kartu Pelajar/Identitas lain dan Raport Asli bagi, peserta jalur PMDK  
Tanda Peserta SNMPTN bagi jalur SNMPTN  
Tanda Peserta Non Reguler bagi jalur Non Reguler
  - b. Menunjukkan dan menyerahkan foto copy STTB dan NEM/NUAN/STK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (1 exp).
  - c. Menyerahkan 2 (dua) lembar Kwitansi lunas pembayaran biaya pendidikan yang telah ditentukan.
  - d. Menunjukkan dan Menyerahkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
  - e. Menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan dari Tim Kesehatan UNUD (Diperiksa pada waktu pendaftaran kembali)
  - f. Menyerahkan Surat Pernyataan (telah disediakan) sebanyak 1 lembar yang telah diisi dan ditandatangani.
  - g. Menyerahkan Biodata Mahasiswa Baru yang telah diisi secara lengkap dan benar.
  - h. Menyerahkan Formulir Permohonan Kartu Mahasiswa yang telah diisi secara lengkap dan benar.
  - i. Melengkapi ijin tertulis dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta bagi Mahasiswa Asing
  - j. Mendaftarkan diri secara langsung pada loket yang telah ditentukan.

#### **2.1.2. Mahasiswa Pindahan**

Penerimaan mahasiswa pindahan diatur dalam SK Rektor Unud No. 2368/PT.17/I.15.09/86 yang isinya antara lain sebagai berikut :

##### **1. Mahasiswa pindahan adalah :**

- a. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri di luar Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi pada salah satu Fakultas di lingkungan Universitas Udayana.
- b. Mahasiswa yang berasal dari salah satu Fakultas di Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi pada salah satu Fakultas lain di Universitas Udayana.





## **2. Status Perguruan Tinggi Asal**

- a Perguruan Tinggi asal bagi mahasiswa yang akan melanjutkan studinya pada salah satu Fakultas di lingkungan Universitas Udayana adalah Perguruan Tinggi Negeri;
- b Fakultas/Program studi asal minimal setara dengan Fakultas/Program Studi yang akan dipilih di Unud.
- c Mahasiswa Program Nonreguler tidak diperkenankan pindah ke program reguler.

## **3. Persyaratan Pindah**

- a Minimal mengikuti perkuliahan dua semester dan telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 atau setinggi-tingginya 8 semester dengan memperoleh sekurang-kurangnya 80 sks untuk program S1 dan program D4.
- b Telah mengikuti perkuliahan dua semester dan telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks dengan IPK minimal 2,75 atau paling lama 4 semester dengan memperoleh sekurang-kurangnya 32 sks untuk program S<sub>0</sub>.
- c Jumlah sks yang telah dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh fakultas yang menerima.
- d Jenjang program yang akan dipilih minimal setara dengan perguruan tinggi asal.
- e Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib universitas/fakultas/program studi; yang dinyatakan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi asal.
- f Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik.
- g Daya tampung masih memungkinkan, yang dinyatakan secara tertulis oleh Dekan Fakultas yang diminati.
- h Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan tinggi asal setempat, kecuali di lingkungan Universitas Udayana.
- i Khusus perpindahan dari program reguler ke nonreguler di lingkungan Universitas Udayana diatur oleh Fakultas/Program Studi yang bersangkutan, dengan mengikuti persyaratan butir a dan b diatas.
- j Mahasiswa pindahan akan mendapat NIM baru sesuai dengan Program Studi yang dituju dan dikenakan biaya pendidikan sesuai dengan Prodi tersebut.

## **4. Tatacara Mengajukan Permohonan Pindah**

- a. Permohonan tertulis kepada Rektor Universitas Udayana dengan tembusan kepada Dekan Fakultas yang dituju, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
- b. Permohonan disertai lampiran;
  - a. Laporan perkembangan akademik atau traskrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi /Fakultas/Program Studi asal.
  - b. Surat persetujuan pindah dari perguruan tinggi/fakultas/program studi asal.
  - c. Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
  - d. Surat keterangan berkelakuan baik dari Perguruan Tinggi/Fakultas Asal
- c. Waktu studi mahasiswa pindahan adalah waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Fakultas/Program studi asal dan akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Universitas Udayana.

### **2.1.3. Melanjutkan Studi dari Program So ke Program S1**

- a. Mahasiswa yang ingin melanjutkan jenjang studi dari  $S_0$  ke  $S_1$  diperkenankan, jumlah maksimum 10 orang dari mereka yang termasuk peringkat 10 besar lulusan terbaik.
- b. Memenuhi persyaratan, yang berlaku sama seperti mahasiswa baru, kecuali ditentukan lain.

## **2.2. PENDAFTARAN MAHASISWA**

### **2.2.1. Mahasiswa Baru**

- a. Mahasiswa yang diterima melalui SMPTN, PMDK, dan jalur lain mendaftarkan diri dengan membawa bukti kelengkapan sesuai dengan jalur masing-masing yang ditempuh.
- b. Mahasiswa mendaftar di Kantor Pusat Universitas Udayana sesuai waktu yang ditetapkan, atau pada waktu lain untuk program Nonreguler.
- c. Setiap pendaftaran administrasi, mahasiswa menerima Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM), Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Perkembangan Akademik (KPA) dari Bagian Pendidikan.

### **2.2.2 Mahasiswa lama**

Mahasiswa yang melanjutkan studi wajib melaksanakan pendaftaran kembali di Bagian Pendidikan, Kampus Bukit Jimbaran dengan ketentuan :

- a. Membayar Biaya pendidikan sesuai yang ditetapkan Rektor di Bank Mandiri yang telah ditunjuk pada waktu yang telah ditentukan. Khusus bagi mahasiswa Nonreguler membayar biaya SKS sesuai dengan Prodi masing-masing
- b. Menyerahkan KRM unud untuk disahkan/terdaftar pada semester berikutnya.
- c. Mengambil Kartu Hasil Studi (KHS) di fakultas/program studi masing-masing, yang digunakan untuk menentukan jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya.
- d. Berkonsultasi dan mengesahkan KRS pada PA dan dengan menyerahkan (satu copy) KRS yang telah disahkan oleh PA ke Sub. Bagian Akademik Fakultas, selanjutnya mengikuti prosedur di Fakultas masing-masing.

### **2.2.3 Sanksi**

Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan sesuai batas akhir pembayaran biaya pendidikan dan tidak mengambil cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti kuliah, dan masa studinya tetap diperhitungkan serta tetap wajib membayar biaya pendidikan semester yang sedang berjalan.

### **2.2.4 Perubahan Registrasi Akademik**

Perubahan Registrasi Akademik mencakup pergantian mata kuliah atau penambahan/pengurangan mata kuliah, dapat dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah kuliah dimulai atas persetujuan PA yang bersangkutan dengan mengisi formulir yang telah tersedia di fakultas masing-masing.

## **2.3 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

### **2.3.1. Sistem Kredit Semester**

- a. Dalam pendidikan dengan sistem kredit, beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam kredit. Semester adalah satuan waktu kegiatan untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan yang setara dengan 16-20 minggu kerja. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha penyelenggaraan bagi perguruan tinggi, dan khususnya bagi tenaga pengajar.
- b. Nilai Kredit
  - \* Nilai suatu Satuan Kredit Semester (1 SKS) ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan yang meliputi 3 macam kegiatan per minggu selama satu semester, yaitu : 50 menit tatap muka terjadwal, 60 menit acara kegiatan

- akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri.
- \* Nilai Kredit Semester untuk seminar dan kapita selekta ; 1 SKS sama dengan kegiatan pada penyelenggaraan perkuliahan, yaitu 50 menit tatap muka pada suatu forum penyajian (seminar).
  - \* Nilai Kredit Semester untuk penelitian, kerja lapangan dan jenisnya: 1 SKS setara dengan penyelesaian kegiatan selama 4-5 jam perminggu selama satu semester atau seluruhnya 64-85 jam persemester.
  - \* Nilai Kredit Semester untuk praktikum di Laboratorium : 1 SKS setara dengan beban tugas di laboratorium sebanyak 2-3 jam perminggu selama satu semester.
  - \* Nilai Kredit Semester untuk pembuatan Skripsi atau Tesis dan sejenisnya : 1 SKS setara dengan beban tugas pembuatan Skripsi / Tesis sebanyak 3-4 jam sehari, selama satu bulan (1 bulan sama dengan 25 hari kerja).
- c. Beban dan Lama Studi Mahasiswa  
 Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Beban studi dalam satu semester rata-rata 18 SKS. Beban studi mahasiswa ditunjukkan dalam Tabel 2, sudah termasuk Tugas Akhir/Skripsi.

**Tabel 2. Beban dan Lama Studi Mahasiswa**

Program Pendidikan	Satuan Kredit Semester (SKS)	Lama Studi Maksimal (Tahun)	
		Reguler	Non-Reguler
D1	40-50	2	14
D2	80-90	3	
D3	110-120	5	
S1/D4	144-160	7	
Dokter	162	8	
Dokter Hewan	181	10	

### 2.3.2. Pelaksanaan Sistem Pendidikan

- a. Pelaksanaan Sistem pendidikan di Universitas Udayana menggunakan Sistem Kredit Semester, sehingga kepada mahasiswa ditawarkan mata kuliah dengan menggunakan sistem semester ganjil dan semester genap.
- b. Pengambilan beban kredit pada semester berikutnya, baik pada semester ganjil maupun semester genap didasarkan atas Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester sebelumnya, dengan ketentuan seperti Tabel 3. Atau sesuai dengan pedoman pelaksanaan pendidikan di masing-masing Fakultas /Program Studi

**Tabel 3. Indeks Prestasi Kumulatif dan Satuan Kredit Semester**

<b>Indek Prestasi Kumulatif (IPK)</b>	<b>Satuan Kredit Semester (SKS)</b>
≥ 3,00	21- 24
2,50 S.D 3,00 <	18- 20
2,00 S.D 2,50 <	15- 17
2,00 <	12 -14

- c. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan proses dan pembentukan sikap mandiri mahasiswa.
- d. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% setiap semester
- e. Bagi program Studi yang tidak mempergunakan SKS pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Program Studi

### 2.3.3. Pembimbing Akademik (PA)

- a. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya berpangkat Lektor (Gol.III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Ketua Jurusan atau Kepala Bagian yang ditetapkan dengan SK. Dekan Fakultas.
- b. Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi, belajar dan lainnya yang ada kaitannya dengan penyelesaian studi.

### 2.3.4 Pembimbing Pembuatan Skripsi, Thesis dan Disertasi

Setiap dosen berhak sebagai pembimbing Skripsi, Thesis, Disertasi, sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang dimiliki ( Tabel. 4), diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.WASPAN/8 /1999, tanggal 24 Agustus 1999.

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>SKRIPSI</b>	<b>THESIS</b>	<b>DISERTASI</b>
1	Asisten Ahli	S1/D IV	B	( - )	( - )
		S2/Sp I	M	B	( - )
		S3/Sp II	M	M	B
2	Lektor	S1/D IV	M	( - )	( - )
		S2/D I	M	M	( - )
		S3/D II	M	M	B
3	Lektor Kepala	S1/D IV	M	( - )	( - )
		S2/D I	M	M	B
		S3/D II	M	M	M
4	Guru Besar	S1/D IV S2/Sp I, S3/Sp II	M	M	M

Keterangan :

- S1/DIP = Pendidikan Sarjana/Diploma  
S2/Sp.I = Pendidikan Magister/Spesialis 1  
S3/Sp.II = Pendidikan Doktor/Spesialis II

- B = Membantu Dosen yang lebih senior
- D = Ditugaskan atas tanggung jawab Dosen yang lebih senior yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam bidang tugasnya
- M = Melaksanakan tugas secara mandiri
- B.a = Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran
- B.b = Melaksanakan Penelitian
- B.c = Melaksanakan Pengabdian pada masyarakat

**2.3.5. Sistem Penilaian Akademik Hasil Belajar.**

1. Penilaian bertujuan untuk mengetahui tingkat potensi mahasiswa yang mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dan mengetahui keberhasilan program pendidikan. Sistem penilaian mengacu pada SK. Rektor No. 29/PT.17.H/I.2.1/I.5/1989, serta pertimbangan Fakultas bersangkutan.
2. Norma Penilaian dapat menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), Penilaian Acuan Normatif (PAN) atau keduanya.
3. PAP dan PAN dilaksanakan sesuai dengan persyaratan akademik / disiplin ilmu dan metodologi yang diperlukan.
4. Skala nilai PAN yang digunakan adalah skala 0-4 dengan rincian kesetaraan terlihat pada Tabel 4a, sedangkan skala nilai PAP dapat dilihat pada Tabel 4b.

**Tabel 4a. Aturan Pemindahan Markah Mentah Menjadi Nilai Relatif Menurut PAN**

Markah Mentah	Kesetaraan Huruf	Bobot Angka
$X > (M + 1,50 \text{ SD})$	A	4
$(M + 0,50 \text{ SD}) < X < (M + 1,50 \text{ SD})$	B	3
$(M - 0,50 \text{ SD}) < X < (M + 0,50 \text{ SD})$	C	2
$(M - 1,50 \text{ SD}) < X < (M - 0,50 \text{ SD})$	D	1
$X < (M - 1,50 \text{ SD})$	E	0

Keterangan :

M = Mean = rata-rata

SD = Standar Deviasi = Simpangan Baku

X = Nilai

**Tabel 4b. Aturan Pemindahan Markah Mentah (absolut) Menjadi Nilai Relatif Menurut PAP**

Markah Mentah	Nilai Relatif
---------------	---------------

80 – 100	A
65 – 79	B
55 – 64	C
40 – 54	D
0 – 39	E

5. Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prstasi (IP) dalam bentuk IP Semester dan IP kumulatif (IPK).

$$\text{IPK} = \frac{\sum \text{KN}}{\sum \text{K}}$$

Keterangan:

K = Jumlah sks mata kuliah yang diambil

N = Bobot angka yang diperoleh

6. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program, apabila yang bersangkutan telah lulus semua mata kuliah dan ujian akhir program dengan IPK minimal 2,00. (Kecuali Pendidikan Dokter IPK Minimal 3,00)
7. Mahasiswa dinyatakan gagal apabila :
- Dalam dua tahun pertama tidak mampu mengumpulkan angka kredit minimal 40 sks dari mata kuliah yang diprogramkan dengan nilai minimal C.
  - Dalam empat tahun pertama tidak mampu mengumpulkan angka kredit minimal 80 SKS dari mata kuliah yang diprogramkan dengan nilai minimal C.
  - Masa studinya mengacu pada Tabel 2.
8. Putus studi dan sanksi :
- Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi tergolong kelompok mahasiswa putus studi (“drop out”.)
  - Mahasiswa yang dua semester berturut-turut tidak mendaftarkan diri tanpa cuti akademik, dianggap mengundurkan diri. Kecuali dalam keadaan force mayor harus ada surat keterangan dari yang berwenang.
  - Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama dua semester tanpa sepengetahuan Dekan, dianggap mengundurkan diri atau putus studi kecuali sedang menyelesaikan tugas akhir/Skripsi.
  - Mahasiswa yang melakukan tindakan yang tercela terlibat NAPZA (

Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif ) mencemarkan nama baik almamater dan terbukti secara sah melakukan tindakan kejahatan dikenakan sanksi.

### **2.3.6 Cuti Akademik**

- a. Cuti Akademik (penghentian studi sementara waktu) atas seijin rektor melalui Dekan.
- b. Dapat diberikan maksimal empat semester, tidak boleh berturut-turut lebih dari dua semester dan waktu tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- c. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah kuliah 2 semester, dengan tata cara :
  - i. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Dekan untuk selanjutnya diteruskan ke Rektor
  - ii. Pengajuan cuti akademik diatur sesuai dengan ketentuan dalam Kalender Akademik yang berlaku
  - iii. Rektor menetapkan menerima atau menolak permohonan cuti mahasiswa berdasarkan usulan dari Dekan.
  - iv. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, UPT Puskom dan mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir. Dengan melapor ke Biro Administrasi Akademik paling lambat dua minggu sebelum pembayaran SPP Semester berikutnya.

### **2.3.7. Putus Studi**

- 1) Diberhentikan karena tidak mempunyai kemampuan akademik.
  - a. Ketua Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan berdasarkan evaluasi studi.
  - b. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
  - c. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
  - d. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, Unit Komputer dan mahasiswa yang bersangkutan.
- 2) Diberhentikan karena melanggar ketentuan akademik.
  - a. Ketua Program Studi memberi pertimbangan kepada Dekan.
  - b. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
  - c. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
  - d. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, Unit Komputer dan mahasiswa yang bersangkutan.



- 3) Diberhentikan karena permohonan sendiri.
  - a. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Dekan.
  - b. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
  - c. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan..
  - d. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, Unit Komputer dan mahasiswa yang bersangkutan.
  
- 4) Diberhentikan karena meninggal dunia
  - a. Dekan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa
  - b. Dekan melaporkan kepada Rektor.
  - c. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Dekan, Unit Komputer dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.

### **2.3.8. Yudisium dan Wisuda**

- a. Yudisium ujian akhir studi wajib diikuti oleh mahasiswa yang dilaksanakan oleh panitia tingkat Fakultas.
- b. Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium Calon Wisudawan dilaksanakan di Fakultas dan Wisuda dilaksanakan di Universitas.
  
- c. Calon Wisudawan wajib mendaftarkan diri pada acara Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium dan Wisuda.
- d. Calon Wisudawan dapat mengikuti Pelantikan dan Penyempahan Yudisium/Wisuda, apabila telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan oleh Fakultas.
- e. Wisuda dilaksanakan empat kali setahun, yakni pada bulan Pebruari, Mei, Agustus dan Nopember.
- f. Syarat-syarat pendaftaran dan batas waktu pendaftaran/ Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium/Wisuda diumumkan melalui Fakultas/ PPS/Universitas.
- g. Calon Wisudawan wajib hadir pada upacara Pelantikan dan Penyempahan/ Yudisium /Wisuda untuk dikukuhkan oleh Dekan/Direktur PPS/Rektor, kecuali ditentukan lain oleh Fakultas.
- h. Wisudawan terbaik pada masing-masing Fakultas diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### **2.3.9 Predikat Kelulusan**

Predikat kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya didasarkan atas indek prestasi kumulatif (IPK) yang dicapai oleh mahasiswa tersebut (Tabel 5). Bagi Program Studi yang tidak menggunakan SKS kriteria predikat kelulusan ditentukan oleh Program Studi yang bersangkutan.

**Tabel 5. Predikat kelulusan untuk Program Strata Satu**

No.	IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
-----	-----	--------------------	------------

1.	2,00 – 2,75 2,76 – 3,50 3,51 – 4,00	Memuaskan Memuaskan Memuaskan	Masa studi lebih dari 5 tahun Masa studi lebih dari 5 tahun
2.	2,76 – 3,50	Sangat memuaskan	Waktu Studi maksimum 5 tahun. (batas normal + 1 th.) Tidak ada nilai D
3	3,51 – 4,00	Dengan pujian	Waktu studi maksimum 5 tahun (batas normal + 1 tahun) Tidak pernah memperbaiki nilai. Tidak ada nilai C.

***Catatan : Bagi Mahasiswa pindahan /lanjutan dari Diploma, maka lama studi sebelumnya tetap diperhitungkan.***

### Lulusan Terbaik

Penentuan lulusan terbaik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya pada ketentuan sebagai berikut :

$$\text{Lulusan terbaik} = \frac{(\text{IPK}) \times \text{Indek Predikat Kelulusan}}{\text{Masa Studi (bulan)}}$$

Index predikat kelulusan diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Dengan pujian diberikan bobot = 100
- b. Sangat memuaskan diberikan bobot = 80
- c. Memuaskan diberikan bobot = 60

Yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik di masing-masing Fakultas/Program Studi adalah mereka yang berdasarkan perhitungan (poin 2.3.10) mencapai nilai tertinggi pada Yudisium/Wisuda periode tersebut.

*Catatan : Lulusan terbaik hanya berlaku bagi mahasiswa yang menempuh studi mulai 0 (nol) SKS*

### 2.3.10 Gelar dan Sebutan Lulusan Universitas Udayana

Mahasiswa yang telah dapat menyelesaikan studinya pada Fakultas/Program Pasca Sarjana di Universitas Udayana diberikan gelar sesuai dengan Tabel 6, yang mengacu pada : Sk. Mendikbud No : 036/V/1993, tanggal 9 Pebruari th. 1993 Yo : SK. Mendiknas No : 178/V/2001, tanggal 21 Nopember 2001

**Tabel 6. Gelar dan Sebutan Lulusan Universitas Udayana**

No	Kelompok Prog. Studi	Gelar/Sebutan	Singkatan
<b>I</b>	<b>FAKULTAS SASTRA</b>		
<b>A</b>	<b>Program S1.</b>		
1	S1 Sastra Indonesia	Sarjana Sastra	S.S.
2	S1 Sastra Bali	Sarjana Sastra	S.S.
3	S1 Sastra Jawa Kuno	Sarjana Sastra	S.S.
4	S1 Sastra Inggris	Sarjana Sastra	S.S.
5	S1 Arkeologi	Sarjana Sastra	S.S.
6	S1 Sejarah	Sarjana Sastra	S.S.
7	S1 Antropologi Budaya	Sarjana Sosial	S.Sos.
8	S1 Sastra Jepang	Sarjana Sastra	S.S.
<b>B</b>	<b>Program Diploma</b>		
1	D1 Pariwisata Budaya	Ahli Pratama	A.P.
2	D3 Bahasa Jepang	Ahli Madya	A.Md.
3	D3 Bahasa Inggris	Ahli Madya	A.Md.

<b>II</b>	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b>		
<b>A.</b>	<b>PROGRAM S1</b>		
1.	S1 Pendidikan Dokter	Sarjana Keokteran	S.Ked
2.	S1 Ilmu Keperawatan	Sarjana Keperawatan	S.Kep.
3.	S1 Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.
4.	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S. KM
5.	S1 Fisioterapi	Sarjana Fisioterapi	S.FT
<b>B.</b>	<b>PENDIDIKAN PROFESI</b>		
1.	Profesi Dokter	Dokter	dr.
2.	Profesi Keperawatan	Ners	Ns.
<b>C.</b>	<b>PPDS (PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS)</b>		
1	Sp-1 Ilmu Bedah	Spesialis Bedah	Sp.B.
2	Sp-1 Ilmu Kesehatan Anak	Spesialis Kesehatan Anak	Sp.A.
3	Sp-1 Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Sp.OG.
4	Sp-1 Ilmu Penyakit Dalam	Spesialis Penyakit Dalam	Sp.PD.
5	Sp-1 Psikiatri	Spesialis Psikiatri	Sp.KJ.
6	Sp-1 Ilmu Kesehatan THT.	Spesialis Telinga Hidung, Tenggorokan, Kepala, Leher.	Sp.THT.-KL.
7.	Sp-1 Ilmu Patologi Anatomi	Spesialis Patologi Anatomi	Sp.PA.
8	Sp-1 Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin	Sp.KK.
9	Sp-1 Ilmu Penyakit Syaraf	Spesialis Ilmu Penyakit Syaraf	Sp.S.
10	Sp-1 Anestesiologi dan Reanimasi	Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi	Sp.An.
11.	Sp-1 Ilmu Penyakit Mata	Spesialis Penyakit Mata	Sp.M.
12.	Sp-1 Ilmu Bedah Ortopaedik Dan Traumatologi	Spesialis Bedah Ortopaedi	Sp.BO.
<b>III</b>	<b>FAKULTAS PETERNAKAN</b>		
	<b>Program S1</b>		
	S1 Ilmu Peternakan	Sarjana Peternakan	S.Pt.
<b>IV</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>		
	<b>Program S1</b>		

	S1 Ilmu Hukum	Sarjana Hukum	S.H.
<b>V</b>	<b>FAKULTAS TEKNIK</b>		
<b>A</b>	<b>Program S1</b>		
1	S1 Teknik Sipil	Sarjana Teknik	S.T.
2	S1 Arsitektur	Sarjana Teknik	S.T.
3	S1 Teknik Mesin	Sarjana Teknik	S.T.
4	S1 Teknik Elektro	Sarjana Teknik	S.T.
5.	S1 Teknologi Informasi	Sarjana Komputer	S.Kom.
<b>B</b>	<b>Program Diploma</b>		
1	D1 Disain Grafis Arsitektur	Ahli Pratama	A.P.
2	D1 Informatika	Ahli Pratama	A.P.
3	D2 Arsitektur Landscape	Ahli Muda	A.Ma.
4	D2 Elektro Industri	Ahli Muda	A.Ma.
5	D2 Elektronika Komunikasi	Ahli Muda	A.Ma.
6	D2 Otomotif	Ahli Muda	A.Ma.
<b>VI</b>	<b>FAKULTAS EKONOMI</b>		
<b>A</b>	<b>Program S1</b>		
1	S1 Akuntansi	Sarjana Ekonomi	S.E.
2	S1 Manajemen	Sarjana Ekonomi	S.E.
3	S1 Ekonomi Pembangunan	Sarjana Ekonomi	S.E.
<b>B.</b>	<b>PENDIDIKAN PROFESI (PPAk)</b>		
1.	Profesi Akuntan	Akuntan	Ak.
<b>C.</b>	<b>Program Diploma</b>		
1	D1 Perpajakan	Ahli Pratama	A.P.
2	D3 Akuntansi	Ahli Madya	A.Md.
3	D3 Keuangan dan Perbankan	Ahli Madya	A.Md.
4	D3 Manajemen Pemasaran	Ahli Madya	A.Md.
5	D3 Perpajakan	Ahli Madya	A.Md.
<b>VII</b>	<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>		
<b>A</b>	<b>Program S1</b>		
1	S1 Agribisnis	Sarjana Pertanian	S.P.
2	S1 Agroekoteknologi	Sarjana Pertanian	S.P.
<b>VIII</b>	<b>FAKULTAS MIPA</b>		
<b>A</b>	<b>Program S1</b>		
1	S1 Fisika	Sarjana Sains	S.Si
2	S1 Kimia	Sarjana Sains	S.Si
3	S1 Biologi	Sarjana Sains	S.Si
4	S1 Matematika	Sarjana Sains	S.Si
5	S1 Farmasi	Sarjana Sains	S.Si.
6	S1 Teknik Informatika	Sarjana Komputer	S.Kom.
<b>B</b>	<b>Program Diploma</b>		
1	D2 Ilmu Komputer	Ahli Muda	A.Ma.
<b>IX</b>	<b>FAK. KEDOKTERAN HEWAN</b>		
<b>A.</b>	<b>Program S1</b>		
1	S1 Pendidikan Dokter Hewan	Sarjana Kedokteran Hewan	S.KH

<b>B.</b>	<b>Program Pendidikan Profesi</b>		
1.	Profesi Dokter Hewan	Dokter Hewan	drh.
<b>X</b>	<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>		
<b>A</b>	<b>Program S1</b>		
1	S1 Ilmu dan Teknologi Pangan	Sarjana Teknologi Pertanian	S.TP.
2	S1 Teknologi Industri Pertanian	Sarjana Teknologi Pertanian	S.TP.
3	S1 Teknik Pertanian	Sarjana Teknologi Pertanian	S.TP.
<b>B</b>	<b>Program Diploma</b>		
1	D1 Teknologi Pertanian	Ahli Pratama	A.P.
<b>XI</b>	<b>FAKULTAS PARIWISATA</b>		
<b>A</b>	<b>Program S1</b>		
1	D4 Pariwisata	Sarjana Sains Terapan	SST.Par.
2	Destinasi Pariwisata	Sarjana Pariwisata	S.Par
3	Industri Perjalanan Wisata	Sarjana Pariwisata	S.Par
<b>XII</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>		
1	Hubungan Internasional	Sarjana Hubungan Internasional	S.HI
2	Sosiologi	Sarjana Sosial	S.Sos
3	Administrasi Negara	Sarjana Sosial	S.Sos
<b>XIII</b>	<b>PROG. PASCASARJANA</b>		
<b>I</b>	<b>SASTRA</b>		
1	S2 Ilmu Linguistik	Magister Humaniora	M.Hum.
2	S2 Kajian Budaya	Magister Sains.	M.Si.
3	S3 Ilmu Linguistik	Doktor	Dr.
4	S3 Kajian Budaya	Doktor	Dr.
<b>II</b>	<b>KEDOKTERAN</b>		
1	S2 Ergonomi Fisiologi Kerja	Magister Ergonomi	M.Erg.
2	S2 Fisiologi Keolahragaan	Magister Fisiologi Keolahragaan	M.Fis.
3	S2 Biomedik	Magister Biomedik	M.Biomed.
4	S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Magister Kesehatan Masyarakat	M.KS
5	S3 Ilmu Kedokteran Biomedik	Doktor	Dr.
<b>III</b>	<b>HUKUM</b>		
1	S2 Ilmu Hukum	Magister Hukum	M.H.
2	S2 Kenotariatan	Magister Kenotariatan	M.Kn.
<b>IV</b>	<b>EKONOMI</b>		
1	S2 Manajemen	Magister Manajemen	M.M.
2	S2 Ilmu Ekonomi	Magister Sains	M.Si.

3	S2 Akuntansi	Magister Sains	M.Si.
4	S3 Ilmu Ekonomi	Doktor	Dr.
<b>V</b>	<b>PARIWISATA</b>		
1	S2 Kajian Pariwisata	Magister Pariwisata	M.Par.
<b>VI</b>	<b>TEKNIK</b>		
1	S2 Teknik Sipil	Magister Teknik	M.T.
2	S2 Arsitektur	Magister Teknik	M.T.
3	S2 Teknik Elektro	Magister Teknik	M.T.
<b>VII</b>	<b>PETERNAKAN</b>		
1	S2 Ilmu Peternakan	Magister Peternakan	M.P.
2	S3 Ilmu Peternakan	Doktor	Dr.
<b>VIII</b>	<b>PERTANIAN</b>		
1	S2 Bioteknologi	Magister Pertanian	M.P.
2	S2 Pertanian Lahan Kering	Magister Pertanian	M.P.
3	S2 Agribisnis	Magister Agribisnis	M.Agb.
4	S3 Ilmu Pertanian	Doktor	Dr.
<b>IX</b>	<b>LINGKUNGAN</b>		
1	S2 Ilmu Lingkungan	Magister Sains	M.Si
<b>X</b>	<b>MIPA</b>		
1	S2 Kimia Terapan	Magister Sains	M.Si
2	S2 Biologi	Magister Sains	M.Si



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Kampus Bukit-Jimbaran

Telepon : (0361) 701812, 701954, 701797 Fax. : (0361) 701907

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR : 234 /H14/DT.03.01/2010

t e n t a n g

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI S.0 DAN S.1  
(REGULER DAN NON REGULER/EKSTENSI) UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang : a. bahwa ,Buku Panduan dari suatu lembaga pendidikan tinggi adalah mutlak harus ada agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman oleh masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi maupun bagi pengelola Universitas Udayana.
- b. bahwa, Buku Panduan Akademik program S.0 dan S.1 tahun Akademik 2010/2011 Universitas Udayana telah berhasil diwujudkan dan oleh karenanya perlu dikukuhkan dengan surat Keputusan Rektor agar mempunyai kekuatan hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 ; tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden No. : 53/M/2009 tanggal 4 Juni 2009;
4. Keputusan Mendiknas. No.: 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
5. Keputusan Mendikbud. No.: 0450/O/1992 tanggal 18 Nop.1992;
6. Keputusan Mendikbud. No.: 0199/O/1995 Tanggal 18 Juli 1995;
- Mengingat pula : Buku Panduan Akademik Universitas Udayana tahun 2009.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
P e r t a m a : Mencabut Surat Keputusan Rektor No:326/H14/DT.03.01/2009, tentang Buku Panduan Akademik Universitas Udayana tahun 2009
- K e d u a : Menetapkan Buku Panduan Akademik program S.0 dan S.1 (Reguler dan Non Reguler/Ekstensi) Universitas Udayana tahun Akademik 2010/2011 dengan surat Keputsan Rektor Universitas Udayana nomor: /H14/DT/03.01/2010 yang selanjutnya diberi nama “Buku Panduan Akademik Program S.0.S.1 Universita Udayana “ tahun 2010



- K e t i g a : Buku Panduan Akademik Program S.0 dan S.1 Universitas Udayana tahun Akademik 200/2011 mulai berlaku sejak ditetapkan
- K e l i m a : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran  
Pada tanggal : 1 Juni 2010

---

Rektor Universitas Udayana,

Prof. Dr.dr.I Made Bakta, Sp.PD (KHOM).  
NIP. 19480628 197903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Pembantu Rektor Universitas Udayana di Bukit Jimbaran;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana di Denpasar;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Udayana;
4. Para Kepala Lembaga dan Kepala Perpustakaan Universitas Udayana;
5. Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana
6. Ketua BEM Universitas dan BEM Fakultas di lingkungan Universitas Udayana.